



P U T U S A N

No. 2877 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CHRIS SUTRISNO UNARTO, bertempat tinggal di Jl Raya Sidorejo, Desa Sidorejo, Kec. Comal, Kab. Pematang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arif NS, SH, Advokat, berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11, Doro Pekalongan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

CHRISTINE TJIPTONO d.h. TAN KIEM TJU, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 159, RT.06/RW.22, Kel. Mulyoharjo, Kec. Pematang, Kab. Pematang,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memberikan Pernyataan Bersama tentang Pembagian Harta Gono Gini melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Juni 2005 di hadapan Notaris Sugiharto, SH, di Pematang ;

bahwa Akta Notaris No. 01 tentang Pernyataan Bersama Pembagian harta gono gini yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat di atas, dibuat dengan tidak memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata ;

bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat memberikan persetujuan bersama di hadapan Notaris Sugiharto, SH, Tergugat terlebih dahulu pada tanggal 18 September 2002 mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pematang dan diteguhkan dalam putusan No. 28/Pdt.G/2002/PN.Pml. tanggal 17 Pebruari 2003, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai Tergugat (Akta No. 1 Pasal 4 tanggal 1 Juni 2005) ;

bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang No. 28/Pdt.G/2002/PN.Pml. tanggal 17 Pebruari 2003, Penggugat mengajukan upaya banding pada

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang dan telah mendapat putusan dengan No. 208/Pdt.G/2003/PT.Smg tanggal 13 Oktober 2003, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, yaitu menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian (Akta No. 1 Pasal 5 tanggal 1 Juni 2005) ;

bahwa atas putusan banding Pengadilan Tinggi di Semarang, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang mana saat Akta Notaris No. 01 tentang Pernyataan Bersama dibuat dan ditandatangani, Keputusan dalam tingkat kasasi masih dalam proses/belum turun (Akta No. 1 Pasal 6 tanggal 1 Juni 2005) ;

bahwa semasa Penggugat menunggu hasil putusan kasasi yang sedang dalam proses/belum turun, Tergugat pada tanggal 20 Desember 2004 melakukan upaya hukum pidana yaitu melaporkan Penggugat pada Kepolisian Wilayah Pekalongan, berdasarkan laporan No.Pol. S.Pgl/04.a/II/2005/Reskrim, dengan tuduhan Penggugat melakukan pidana yaitu membuat, menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 KUHPidana ;

bahwa akibat laporan pidana tersebut, Penggugat berulang-ulang mendapatkan surat panggilan untuk menghadap kepada Briptu Joko Pitoyo dari Kepolisian Wilayah Pekalongan, selanjutnya Penggugat diperiksa sebagai saksi pada tanggal 12 Januari 2005 dan tanggal 17 Pebruari 2005, pada saat itu jelas-jelas terjadi suasana ketakutan dan tekanan baik secara lahir maupun bathin terhadap diri Penggugat dan kedua anaknya ;

bahwa pada saat Penggugat dan kedua anaknya mengalami situasi ketakutan/tekanan batin yang disebabkan tindakan Tergugat melaporkan Penggugat pada Kepolisian Wilayah Pekalongan, maka keadaan tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan Tergugat untuk melakukan upaya paksaan/tekanan dengan maksud dan tujuan Penggugat bersedia memenuhi pilihan dan tuntutan Tergugat yaitu mencabut Surat Permohonan Kasasi serta bersedia menandatangani Surat Perjanjian Bersama, yang pada pokoknya menuntut harta kekayaan berupa HGB masing-masing No. 342,343,344,345 dan 346 atas nama Chris Sutrisno, yang di atasnya berdiri bangunan untuk diserahkan penempatan, perawatan dan pengelolaannya kepada Tergugat, perbuatan Tergugat jelas-jelas dikulaifikasi sebagai Penyalahgunaan Keadaan (indue influence) ;

bahwa ketergantungan Penggugat atas pilihan-pilihan dan tuntutan-tuntutan yang diajukan Tergugat serta aparat Kepolisian, dengan maksud dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Penggugat bersedia melakukan suatu perubahan hukum merupakan bentuk cacat kehendak ;

bahwa persetujuan-persetujuan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat di hadapan aparat Kepolisian Wilayah Pekalongan tanggal 30 Maret 2003, adalah bukan merupakan pembagian harta gono gini atau hak kepemilikan, akan tetapi pembagian perawatan, penempatan dan pengelolaan harta kekayaan ;

bahwa Tergugat bersama Briptu Joko Pitoyo dari Kepolisian Wilayah Pekalongan terus menerus melakukan paksaan/tekanan dengan memberikan pilihan sulit yaitu: Penggugat akan dibebaskan dari tuduhan pelanggaran tindak pidana Pasal 263 KUHP yang sedang dalam penanganan/proses di kepolisian, dengan syarat-syarat seluruh persetujuan-persetujuan dalam perjanjian bersama yang telah dibuat di hadapan aparat Kepolisian Wilayah Pekalongan, segera ditindak lanjuti dalam bentuk Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Harta Gono Gini, yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris ;

bahwa pilihan-pilihan yang menyesatkan di atas, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2005 di hadapan Notaris Sugiharto, SH di Pemalang, antara Penggugat dengan Tergugat memberikan persetujuan dalam Akta Pernyataan Bersama No. 01 tentang pembagian Harta Gono Gini, hal ini jelas-jelas tidak adanya kehendak yang bebas yang merupakan pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya persetujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta ;

bahwa akibat tidak adanya kehendak yang bebas dari Penggugat, maka berakibat pula terjadinya kerugian Penggugat yaitu harta bawaan (harta tidak bergerak) milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya berupa: sebuah petak Ruko yang dahulu ex terminal lama bus Pemalang atau di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, SHM 4103 an. Christine Tjiptono luas 82 m², pihak Tergugat menuntut dimasukkan atau ditetapkan sebagai harta gono gini, perjanjian/persetujuan yang dibuat dan di tandatangani di bawah paksaan dan kehendak yang tidak bebas, oleh karenanya persetujuan dikualifikasi tidak sah atau batal demi hukum ;

bahwa sebuah petak Ruko Kios No. 13 yang dahulu ex terminal lama bus Pemalang atau di lokasi Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, SHM 4103 an. Christine Tjiptono luas 82 m², adalah harta bawaan atau harta asal Penggugat peroleh dari uang warisan orang tuanya yaitu Tan Sin Lung (Tan Hong Tie) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya digunakan sejak tanggal 29 September 1977 untuk

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Kios No. 13 (pertokoan) dari pihak Oentoro Setiawan (Direktur CV. Jaya Abadi Peralang) dan Sindhu (Direktur CV. Dirgahayu Peralang) dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian No. 10/JA/DH/XI/71 yang pembayarannya sebesar Rp. 5.195.000,- secara angsuran 6 kali sejumlah Rp. 5.195.000,- ;

bahwa sesuai Pasal 1325 KUHPdata menerangkan paksaan mengakibatkan batalnya persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas dan ke bawah;

bahwa Penggugat mohon agar Tergugat di hukum pula membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Peralang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta sengketa (tersebut dalam Akta No. 01 tanggal 1 Juni 2005) dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut di atas melanggar hukum ;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) Akta Pernyataan Bersama tentang Pembagian Harta Gono Gini No. 01, tanggal 01 Juni 2005 yang dikeluarkan Notaris Sugiharto, SH ;
3. Mengembalikan para pihak dalam keadaan semula sebelum Akta Notaris tersebut ;
4. Memerintahkan Notaris Sugiharto, SH ataupun siapapun juga untuk mentaati dan menerima putusan ini ;
5. Melakukan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta tidak bergerak tersebut dalam Akta Pernyataan Bersama tentang pembagian Harta Gono Gini No. 01 tanggal 01 Juni 2005 yang dikeluarkan Notaris Sugiharto, SH ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Verzet, Banding atau Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat, mendasarkan pada suatu perjanjian yaitu Akta No. 01 tanggal 1 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Pejabat Umum yang dalam hal ini Sugiharto, SH, Notaris di Pemalang, maka sudah seharusnya Sugiharto, SH, selaku Notaris mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subyek yang bertanggung jawab atas lahirnya perjanjian tersebut ;
3. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menempatkan Sugiharto, SH, sebagai subyek hukum Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap menempatkan subyek hukumnya, khususnya subyek hukum Tergugat, hal ini jelas tidak memenuhi syarat sahnya sebuah gugatan ;
4. bahwa oleh karena telah terbukti, bahwa gugatan Penggugat adalah kurang subyek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2007/PN.Pml. tanggal 31 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk mengadakan perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Bersama tentang Pembagian Harta Gono gini dalam akta Notaris Nomor 01 Juni 2005, yang ditanda-tangani di hadapan Notaris Sugiharto, SH, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Mengembalikan objek-objek sengketa kepada keadaan semula sebelum akta Pernyataan Bersama tentang Pembagian Harta Gono Gini dalam akta Nomor: 01 tanggal 1 Juni 2005 ditanda tangani ;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek-objek sengketa adalah sah dan berharga ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 92/Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 24 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/Pdt.G/2007/PN.Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 13 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa HGB: 342, HGB: 343, HGB: 344, HGB: 345, HGB: 346, semuanya atas nama Chris Sutrisno Unarto, adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum, karena tanah-tanah objek sengketa telah dijual kepada Drs. H. Susidin, MM, MBA, Hj. Istiqomah, Lilie Wibowo, peralihan hak/jual beli atas tanah objek sengketa yang akan disita tersebut dilakukan di hadapan PPAT: Untung Waluyo, SH, dan juga ketiga orang tersebut tidak ikut digugat, maka terhadap tanah-tanah objek sengketa tidak dapat dilakukan sita jaminan. Sehingga sita jaminan atas tanah-tanah objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum/tidak sah dan merupakan kekhilafan/kekeliruan ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menempatkan Sugiharto, SH, Drs. H. Susidin, MM, MBA, Hj. Istiqomah, dan Lilie Wibowo, sebagai pihak yang harus digugat dalam perkara a quo ;
- III. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan melebihi/diluar tuntutan Penggugat sehingga melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR/pasal 189 ayat (3) Rbg ;
- IV. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menggunakan azas *audi et alteram partem* atau azas kedudukan prosessuil, sehingga putusan yang diambil tidak mempunyai nilai objektivitas serta putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Pengadilan Negeri Pemalang dalam mengadili perkara a quo tidak obyektif bahkan ada beberapa keterangan saksi yang diterangkan dalam persidangan akan tetapi tidak dicantumkan dalam salinan putusan antara lain keterangan saksi Sugiharto. Fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi Sugiharto yang membuat Akta Pernyataan No. 01 tanggal 1 Juni 2005, sama sekali tidak dimuat dalam putusan, sehingga nyata-nyata membuktikan majelis hakim tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Pemohon Kasasi perlu melampirkan bukti tambahan yaitu Surat Pernyataan dari Sugiharto tanggal 18 Juni 2008 (terlampir) atau kami mohon kepada Majelis Kasasi untuk memerintahkan agar Pengadilan Negeri Pemalang kembali memeriksa saksi Sugiharto. Juga Pengadilan Negeri Pemalang tidak mencantumkan keterangan saksi Joko Pitoyo. Disamping itu Termohon Kasasi juga telah menggunakan Akta No. 01 tanggal 1 Juni 2005 untuk menjaminkan tanah No. 4103/Pelutan tersebut dalam Akta No. 01 tanggal 1 Juni 2005 ke PT. BCA Cab. Pembantu Pemalang. Dari fakta-fakta hukum tersebut, secara sengaja atau tidak, pada kenyataannya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Notaris Sugiharto dan saksi Joko Pitoyo tidak termuat dalam salinan putusan sehingga Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga tidak mencantumkan dan tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga menjadikan putusan yang diambil tidak mempunyai nilai objektivitas serta putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*). Sekali lagi Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memerintahkan Pengadilan Negeri Pemalang untuk memeriksa kembali Saksi Sugiharto, saksi Joko Pitoyo, atau Majelis kasasi berkenan memanggil kedua saksi tersebut untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dalam persidangan di tingkat kasasi. Menurut Prof. R. Subekti, SH (Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, 1977 hal. 79): "Hakim harus mengindahkan aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ...ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenang akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya biarpun itu sangat murni,... keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-undang dinamakan alat bukti";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d ke IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CHRIS SUTRISNO UNARTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CHRIS SUTRISNO UNARTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 24 Maret 2009** oleh DR. H. Mohammad Saleh, SH,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH, dan H. Muhammad Taufik, SH,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH,MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/I Made Tara, SH.
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH,MH.

K e t u a :
Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH,MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 493.000,-</u> +
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.

NIP: 040 030 169.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2877 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)